

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kontribusi UMKM Kuliner Malam Halal terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

UMKM kuliner malam halal di Kecamatan Astanajapura terbukti berkontribusi secara signifikan dan multidimensional terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, meliputi peningkatan pendapatan pelaku usaha, pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, perbaikan taraf hidup keluarga, serta terciptanya efek berganda bagi perputaran ekonomi lokal melalui jaringan transaksi antara pedagang, konsumen, dan pemasok bahan baku.

2. Aktivitas UMKM Kuliner Malam Halal sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi

Sektor ini terbukti berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berjalan melalui tiga tahap berkesinambungan, yaitu tahap pengembangan melalui penciptaan lapangan kerja inklusif, tahap penguatan potensi melalui optimalisasi keterampilan dan pembelajaran mandiri, serta tahap pembentukan kemandirian yang ditandai dengan berkurangnya ketergantungan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, proses pemberdayaan ini masih bersifat informal dan belum didukung oleh struktur kelembagaan yang terorganisir.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Perkembangan UMKM Kuliner Malam Halal

Perkembangan sektor ini ditopang oleh faktor pendukung berupa tingginya permintaan masyarakat, lokasi yang strategis, kemudahan akses bahan baku, dan rendahnya modal awal. Sebaliknya, faktor penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan modal pengembangan, ketatnya persaingan usaha, kerentanan terhadap cuaca, rendahnya kepatuhan terhadap legalitas usaha, serta ketidakstabilan daya beli konsumen akibat fluktuasi ekonomi makro.

#### **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, terdapat sejumlah implikasi penting yang dihasilkan penelitian ini. Implikasi tersebut

mencakup implikasi teoretis, praktis, dan kebijakan yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan UMKM kuliner malam halal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di tingkat lokal.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat teori pemberdayaan ekonomi masyarakat Lukman (2021) dengan menunjukkan bahwa proses pemberdayaan melalui tiga tahap pengembangan, penguatan potensi, dan kemandirian dapat berlangsung secara organik dari bawah tanpa harus bergantung pada intervensi program formal. Selain itu, penelitian ini memperluas kajian Halal Value Chain (HVC) dengan membuktikan bahwa prinsip halal dapat beroperasi di tingkat usaha mikro berbasis komunitas, bukan hanya di industri besar, melalui norma sosial dan kepercayaan lokal yang menggantikan fungsi sertifikasi formal.

Secara praktis, temuan ini menegaskan bahwa UMKM kuliner malam halal merupakan instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif dan inklusif, khususnya bagi masyarakat yang tidak terserap sektor formal. Pelaku usaha perlu memanfaatkan hal ini dengan memperkuat inovasi produk, disiplin keuangan, dan legalitas usaha agar pemberdayaan yang telah berlangsung secara informal dapat berkembang menjadi lebih berkelanjutan.

Secara kebijakan, pemerintah daerah perlu memindahkan fokus kebijakan dari bantuan sosial semata menuju pembangunan lingkungan usaha UMKM informal produktif, melalui permudah perizinan, perluasan akses pembiayaan mikro berbasis syariah, serta penyediaan infrastruktur kawasan kuliner malam yang melindungi pelaku usaha dari risiko cuaca dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

### **C. Saran**

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa saran yang diajukan sebagai rekomendasi bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya optimalisasi peran UMKM kuliner malam halal sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Astanajapura, sebagai berikut:

#### 1. Bagi Pemerintah Kecamatan Astanajapura dan Instansi Terkait

Pemerintah kecamatan direkomendasikan untuk memperkuat ekosistem pendukung UMKM kuliner malam halal melalui serangkaian kebijakan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan perizinan usaha secara lebih intensif dan proaktif, mengingat masih tingginya jumlah pelaku usaha yang belum memiliki legalitas formal. Kemudahan akses terhadap perizinan melalui sistem satu pintu (PTSP) perlu dioptimalkan sehingga proses perizinan tidak lagi dipersepsikan sebagai beban administratif oleh pelaku usaha. Kedua, pemerintah perlu memfasilitasi akses permodalan melalui skema pembiayaan yang ramah bagi pelaku UMKM mikro, baik melalui kemitraan dengan lembaga keuangan syariah maupun program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperluas jangkauannya hingga ke tingkat kecamatan. Ketiga, penyelenggaraan pelatihan kapasitas usaha secara berkala, mencakup aspek manajemen keuangan sederhana, strategi pemasaran berbasis digital, dan pengelolaan risiko usaha, diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing para pelaku UMKM kuliner malam. Keempat, penyediaan infrastruktur usaha yang memadai seperti area kuliner malam yang terorganisir, dilengkapi atap atau tenda permanen, akan mengurangi kerentanan usaha terhadap faktor cuaca yang selama ini menjadi hambatan eksternal yang signifikan.

#### 2. Bagi Pelaku UMKM Kuliner Malam Halal

Para pelaku UMKM kuliner malam halal direkomendasikan untuk secara proaktif meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha melalui beberapa langkah strategis. Pertama, para pelaku usaha didorong untuk segera mengurus legalitas usaha melalui fasilitas perizinan yang telah disediakan oleh pemerintah, mengingat status legalitas usaha merupakan prasyarat utama dalam mengakses berbagai program bantuan pemerintah, skema permodalan formal, maupun perlindungan hukum. Kedua, pelaku usaha perlu mengembangkan diferensiasi produk dan strategi inovasi secara berkelanjutan guna mempertahankan posisi kompetitif di tengah meningkatnya intensitas persaingan di sektor kuliner malam. Ketiga, pemanfaatan platform digital dan media sosial sebagai sarana

pemasaran perlu diadopsi secara lebih masif, mengingat potensinya dalam memperluas jangkauan konsumen tanpa memerlukan investasi biaya pemasaran yang besar. Keempat, pengelolaan keuangan usaha yang lebih disiplin dan terpisah dari keuangan rumah tangga sangat dianjurkan sebagai langkah awal dalam membangun fondasi akumulasi modal yang berkelanjutan.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan yang membuka ruang bagi pengembangan kajian lebih lanjut. Pertama, mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, penelitian lanjutan dengan metode campuran (*mixed methods*) yang mengintegrasikan data kuantitatif akan mampu menghasilkan generalisasi temuan yang lebih kuat dan terukur. Kedua, kajian komparatif antara UMKM kuliner malam halal di Kecamatan Astanajapura dengan kecamatan atau wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi serupa akan memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penentu keberhasilan sektor ini dalam konteks yang lebih luas. Ketiga, penelitian lanjutan yang secara khusus mengkaji efektivitas intervensi kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kapasitas dan ketahanan UMKM kuliner malam halal akan sangat relevan dalam memberikan masukan berbasis bukti bagi perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih tepat sasaran. Keempat, kajian mendalam mengenai penerapan konsep Halal Value Chain secara lebih formal dan sistematis dalam ekosistem UMKM kuliner malam halal di tingkat lokal juga menjadi agenda penelitian yang layak untuk dikembangkan lebih lanjut, mengingat masih terdapat kesenjangan antara konsep ideal dan praktik di lapangan.